

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3). Indonesia termasuk kedalam golongan negara hukum modern (negara hukum demokratis). Negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Secara sederhana negara hukum merupakan negara yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan (supermasi hukum).¹

Konsekuensi dari negara hukum ialah semua kegiatan yang ada harus berdasarkan hukum, termasuk persoalan kependudukan Rakyat Indonesia. Kegiatan kenegaraan atau pemerintahan hendaknya dilihat sebagai bentuk publik service (penyelenggaraan kepentingan masyarakat) seperti hak-hak mereka yang mesti dilayani dan dilindungi. Sehingga konsep negara hukum yang dikembangkan dewasa ini selalu berhubungan dengan konsep negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan adalah negara yang meletakkan pemerintah sebagai kelompok yang bertanggung jawab mengenai kesejahteraan rakyat.

Konsep negara kesejahteraan menjunjung tinggi adanya sistem hukum yang menjamin tentang kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat atas keterbukaan akses informasi dan pelayanan publik.² Untuk membentuk kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan kepada masyarakat adalah pelayanan dalam bidang kependudukan. Unsur

¹ Andri sutedi. *Hukum perizinan* (Jakarta: Sinar Grafika. 2011.) h. 1

² Winda Roselina Effendi. "Konsep Welfare State Di Indonesia". *Jurnal Trias Poitika*. Vol. 1, No. 1. Universitas Kepulauan Riau Batam. April 2017, h. 176

kependudukan sangat memegang peranan dalam berbagai segi, khususnya bidang pembangunan Nasional sebagai bahan dasar dalam rangka perumusan strategis bidang kewarganegaraan, karena hampir semua kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terkait dengan kependudukan, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek pembangunan. Penyelenggaraan pelayanan publik salah satu upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak setiap warga Negara atas barang jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik Undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) mengamatkan kepada Negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraan, Sehingga efektifitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia adalah organ negara seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi kabupaten dan kota). Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan masyarakat, mulai dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan dibidang administrasi, barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.³

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁴ Sejalan dengan itu dalam pasal 1 ayat (2) disebutkan penyelenggara pelayanan publik yang disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan

³ Achmad Batinggi, *Manajerial Pelayanan Umum*, (Jakarta : Universitas Terbuka, 1999), h.4

⁴ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 ayat (1)

publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.⁵

Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik kepada masyarakat adalah salah satu tugas atau fungsi penting pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya. Pelayanan publik merupakan unsur yang sangat penting karena menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas.⁶

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang Good Governance (tata pemerintahan yang baik). Salah satu pelayanan publik yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pembuatan akta kelahiran. Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran merupakan bagian dari pelayanan publik, Akta merupakan salah satu dokumen terpenting karena menjadi bukti pengakuan legal kewarganegaraan seseorang.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dimiliki semua orang dan wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Maka dari itu peran negara dan pemerintah sangat penting dalam memenuhi hak setiap anak atas identitas diri berupa Akta Kelahiran.

Setiap individu harus memiliki akta kelahiran sebagai jaminan atas kedudukan dan status hukum seseorang dalam negara. Akta Kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, yang

⁵ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 ayat (2)

⁶ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang. Akta kelahiran sebagai bukti otentik yang berfungsi untuk mendapat adanya pengakuan yang sah secara hukum dari oleh negara. Akta kelahiran juga sangat berfungsi untuk menjamin adanya perlindungan dari negara akan hak-haknya.

Dalam ajaran islam diajarkan hidup sebagai warga negara yang patuh terhadap pemimpin, selama kebijakan pemimpin itu tidak keluar dari ajaran islam. Berikut Hadist mengenai tentang ketaatan terhadap pemimpin:

دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَا، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا : أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعَسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بَرَهَانٌ

“Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam pernah memanggil kami, kemudian membaiait kami. Ketika membaiait kami beliau mengucapkan poin-poin baiat yaitu: taat dan patuh kepada pemimpin, baik dalam perkara yang kami sukai ataupun perkara yang tidak kami sukai, baik dalam keadaan sulit maupun keadaan lapang, dan tidak melepaskan ketaatan dari orang yang berhak ditaati (pemimpin). Kecuali ketika kalian melihat kekufuran yang jelas, yang kalian punya buktinya di hadapan Allah.”(HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam pandangan Islam, pembuatan akta kelahiran umumnya dianjurkan karena dapat membawa manfaat dan memenuhi beberapa prinsip penting dalam agama. Meskipun tidak ada pandangan yang khusus dalam Quran atau Hadis yang membahas akta kelahiran, ada beberapa prinsip dalam Islam yang mendukung pentingnya memiliki bukti identitas dan status kependudukan. Islam mendorong umatnya untuk taat pada otoritas pemerintah yang sah dan mengikuti peraturan yang diberlakukan oleh negara. Membuat akta kelahiran adalah salah satu cara untuk patuh terhadap peraturan tersebut.

Sebagai bagian sistem pencatatan sipil, pencatatan kelahiran berfungsi untuk menentukan dan menetapkan status keperdataan (sipil) seseorang dalam wilayah hukum suatu negara. Pencatatan ini merupakan bagian dari hak sipil yang melekat begitu seseorang lahir. Karenanya negara berkewajiban menghormati, memenuhi dan melindungi hak ini. Ini berarti dengan mencatatkan seorang anak, negara telah resmi mengakuinya sebagai subyek hukum dan berkewajiban melindungi hak-hak

sipilnya. Banyak permasalahan terkait perlindungan anak yang terjadi berpangkal dari manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan.⁷ Adapun prosedur pencatatan akta kelahiran sebagai berikut.

- 1) Surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit, Puskesmas, Bidan, Penolong Kelahiran (Asli)
- 2) Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
- 3) Fotocopy kartu keluarga orang tua
- 4) Fotocopy akta perkawinan/buku nikah orang tua.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 1 ayat (17) menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.⁸ Dengan demikian pembuatan akta kelahiran sangatlah penting sebagai dokumen/bukti sah identitas dari seseorang. Kemudian sejalan dengan itu disebutkan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 juga dinyatakan Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.⁹

Akta kelahiran memiliki peranan dan manfaat yang sangat penting dari segi hukum yaitu:

- 1) Untuk mewujudkan kepastian hukum bagi seorang anak, karena pencatatan kelahiran anak memastikan secara tegas tentang adanya pengakuan negara terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁷ Setiawan, *Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak*, April 2017, h 28.

⁸ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat (17)

⁹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 ayat (1)

Memastikan perlindungan hukum atas hak-hak seseorang (anak). Dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2).

- 2) Pencegahan Penyalahgunaan identitas, akta kelahiran membantu mencegah penyalahgunaan identitas dan tindakan ilegal, seperti perdagangan manusia dan eksploitasi anak.
- 3) Rekam jejak kependudukan, akta kelahiran menjadi bagian dari rekam jejak administratif sepanjang hidup seseorang, membantu mengikuti perubahan status, perpindahan, dan peristiwa penting lainnya.
- 4) Identifikasi Penduduk, akta kelahiran merupakan cara utama untuk mengidentifikasi penduduk suatu negara. Dokumen ini diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, pernikahan, dan pelayanan kesehatan. Untuk mengetahui asal-usul seseorang, ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 5) Statistik kependudukan, Akta kelahiran digunakan untuk mengumpulkan data statistik. Data ini diperlukan untuk perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan analisis tren demografis. Pemerintah akan kesulitan dalam menghitung jumlah penduduk setiap tahunnya yang akan berdampak pada berbagai aspek, seperti kebutuhan pokok yang disediakan pemerintah tidak sebanding rata dengan jumlah penduduk yang belum terdaftar kewarganegaraannya.

Jadi, dampak hukum dari anak yang tidak memiliki akta kelahiran yaitu antara lain keberadaan anak tidak mendapatkan pengakuan secara sah dari negara, tidak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak anak dan tentunya anak yang tidak memiliki akta kelahiran ini akan dianggap tidak jelas asal-usulnya, dan akan berdampak terhadap kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kependudukan.

Faktanya yang terjadi di Kabupaten Cilacap khususnya Kecamatan Cimanggu masih terdapat masyarakat Kecamatan Cimanggu masih terdapat banyak

masyarakat yang masih terlambat membuat akta tidak sesuai dengan peraturan yang ada, bahkan masih banyak juga ditemukan masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran. Hal ini membuat ketertarikan kepada penulis untuk memilih lokasi ini sebagai objek penelitian.

Berikut data pembuatan akta kelahiran Kecamatan Cimanggu tahun 2022 berdasarkan laporan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap yang selanjutnya akan disingkat menjadi Disdukcapil Cilacap sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah periode 2022
1.	Akta Kelahiran	2081
2.	Akta Kelahiran usia ideal (dibawah 60 hari sejak kelahiran)	754
	Akta kelahiran yang terlambat	1327

Tabel 1.1 Laporan Pembuatan Akta Kelahiran Kecamatan Cimanggu

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pembuatan akta kelahiran periode desember 2022 sebanyak 2081, sedangkan jumlah pembuatan akta kelahiran usia ideal sebanyak 754 bayi. Kemudian jumlah warga yang membuat akta kelahiran diluar batas usia sesuai undang undang yang berlaku sejumlah 1327. Disamping itu masih terdapat beberapa warga yang membuat akta kelahiran.

Terdapat hal-hal yang diduga menjadi penyebab atau hambatan masyarakat untuk membuat akta kelahiran. Hambatan tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran.¹⁰ Faktor eksternal adalah faktor yang muncul dari luar diri individu, yaitu sosialisasi akan pentingnya akta kelahiran dari pemerintah rendah dikarenakan sosialisasi dari pemerintah belum tepat dalam mensosialisasikan kepada warga desa bahwa kegunaan akta kelahiran sangat penting supaya banyak warga yang membuat Akta Kelahiran. Meskipun ada jaminan bahwa setiap anak

¹⁰ Hasil wawancara dengan Nani Suryani, S. Sos (Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat)

berhak untuk memperoleh perlindungan dari Negara dan adanya kewajiban Pemerintah untuk memberikan Akta Kelahiran bagi anak namun ternyata di masyarakat masih ditemukan adanya anak yang tidak memiliki Akta Kelahiran. Faktor utama kendala yang menyebabkan anak tidak memiliki Akta Kelahiran diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membuat akta kelahiran di Disdukcapil, kemudian masyarakat yang cenderung malas membuat akta dikarenakan prosesnya yang rumit dan antriannya cenderung panjang.

Adanya wabah Pandemi *Covid 19* yang terjadi pada tahun 2020 hingga awal tahun 2022 yang sangat mempengaruhi terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat menjadi lumpuh sebagian. Pemerintah kala itu mengambil kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan *social distancing*. Beberapa instansi/perkantoran Sebagian menerapkan *WFH (Work From Home)*. Adanya wabah pandemi ini juga sangat berpengaruh terhadap implementasi pembuatan kelahiran, masyarakat cenderung kesulitan untuk membuat akta kelahiran dikarenakan adanya PPKM dan mereka cenderung takut akan tertularnya penyakit *covid* jika keluar rumah.

Pengelolaan administrasi pemerintahan tentu membutuhkan adanya pemimpin seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti terjemahan kaidah “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan” Kaidah tersebut menjelaskan bahwasanya kebijakan yang ditentukan oleh pemimpin adalah mengambil jalan yang paling maslahat.¹¹

Islam mengajarkan dalam memberikan pelayanan dari usaha baik itu berupa barang atau jasa janganlah memberikan kualitas yang buruk, tetapi berikannlah kualitas yang baik. Hal ini tampak dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi

¹¹ Laela Aryani, Skripsi : *Implementasi Good Governance Di Desa Rempoah Perspektif Siyasa Idariyah*, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2020), h. 8

untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”¹²

Isi kandungan dalam ayat tersebut adalah Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas. Apabila dikaitkan dengan pelayanan, maka ayat ini dapat bermakna bahwa para petugas pelayanan hendaknya melayani dan memperlakukan seseorang dengan baik sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri.

Oleh karena itu, sesuai dengan penjelasan di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pembuatan Akta Kelahiran Berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembuatan akta kelahiran di Disdukcapil Cilacap khususnya Kecamatan Cimanggu Tahun 2022 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan?
2. Bagaimana hambatan dan dampak hukum pembuatan akta kelahiran di Disdukcapil Cilacap khususnya masyarakat Kecamatan Cimanggu?
3. Bagaimana Tinjauan Siyash Dusturiyah terhadap mekanisme pelaksanaan, hambatan dan dampak hukum pembuatan akta kelahiran di Disdukcapil Cilacap?

¹² Quantum Akhyar Institute, *At-Taisir Mushaf Hafalan*, Q.S. Al- Baqarah ayat 267, h., 68

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pembuatan akta kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Cilacap pada Tahun 2022 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dan dampak hukum dari pembuatan akta kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Cilacap khususnya masyarakat Kecamatan Cimanggu.
3. Untuk mengetahui dan memahami Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap mekanisme pembuatan akta kelahiran dan dampak hukum di Disdukcapil Kabupaten Cilacap

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian adalah nilai manfaat praktis, kemudian manfaat ilmiahnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan.¹³ Adapun manfaat hasil penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Secara Akademis akan menambah keilmuan Siyasah Dusturiyah mengenai Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrai Kependudukan di Kabupatem Cilacap
2. Secara Praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:
 - a. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
 - b. Untuk lembaga (Universitas), penelitian ini menambah keilmuan dalam perspektif siyasah dusturiyah dapat menjadi aset kampus.
 - c. Untuk masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan yang baru.

¹³ Elviro Ardianto. *Metodelogi Penelitian untuk Public Relation*. Simbiosis Rekatama Media; Bandung.2010. h. 18.

E. Kerangka Pemikiran

Berkaitan dengan kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai sebuah acuan ataupun tinjauan yang dimana tentu nya untuk menjadi sebuah tolak ukur sampai dimana masalah yang terdapat dalam penelitian tersebut ada dan terjadi dapat di ukur sehingga dalam penelitian ini penulis mempergunakan beberapa teori yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan pada penelitian ialah sebagai berikut ini:

1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan.¹⁴ Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.¹⁵

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dapat dipahami bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencanakan dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁵ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, h. 244

dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Prinsip implementasi menurut Nugroho adalah cara agar sebuah pelaksanaan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan pelaksanaan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu :

- 1) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program
- 2) melalui formulasi pelaksanaan derivat atau turunan dari pelaksanaan publik tersebut.

Kedua pilihan langkah tersebut membutuhkan cara yang lebih sistematis untuk memahami.¹⁶

Dari beberapa defenisi diatas diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga unsur, yaitu pertama adanya tujuan atau sasaran kebijakan, kedua adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan yang ketiga adalah adanya hasil kegiatan.

2. Teori Administrasi Kependudukan

Administrasi secara sempit diartikan sebagai kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pengetikan, pengarsipan, dan berbagai informasi yang diterima atau dikeluarkan oleh suatu organisasi atau instansi. Sedangkan secara luas, administrasi diartikan sebagai proses rangkaian kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Akta kelahiran sangatlah penting artinya karena dalam peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian disebutkan membawa akibat hukum bagi

¹⁶ Ryant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2003), h. 158

kehidupan yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain atau pihak ketiga. Dengan adanya akta sebuah akta akan membawa kejelasan dan kepastian sesuatu hal secara mudah. Akta kelahiran adalah identitas diri anak yang wajib diberikan sejak kelahirannya.

Administrasi kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi dengan pelayanan publik yang profesional, meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajiban untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, memenuhi data statistik internasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa lainnya, mendukung Perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal. Oleh karena itu masyarakat masyarakat harus pula menyadari serta ikut berperan dalam administrasi kependudukan.

a. Teori pelayanan Publik

Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik didukung oleh peraturan perundangundangan atau regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya. Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/ organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi negara.

Pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sedangkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 58 Tahun 2002 mengelompokkan tiga pelayanan dari instansi serta

BUMN/BUMD. Pengelompokan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu:¹⁷

1) Pelayanan Administratif

Kegiatan pelayanan publik administratif yang dilakukan oleh instansi pemerintahan adalah layanan yang menyediakan dokumen penting atau surat-surat bernilai kepada masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Contohnya adalah layanan dalam bidang penerbitan akta kelahiran, kartu tanda penduduk, izin mendirikan bangunan, sertifikat tanah, surat nikah dan sebagainya. Kegiatan layanan dalam bentuk ini biasanya bersifat monopoli dan mandatori, artinya diselenggarakan oleh satu instansi pemerintah dan tidak bisa dilakukan oleh instansi nonpemerintah/swasta, terutama layanan penerbitan surat nikah, akta kelahiran dan sertifikat tanah.

2) Pelayanan Barang dan Jasa

Pelayanan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik bisa dikatakan mendominasi seluruh pelayanan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik bisa dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya merupakan kekayaan negara yang tidak bisa dipisahkan atau bisa diselenggarakan oleh badan usaha milik pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara). Contoh pelayanan barang dan jasa publik adalah pelayanan jasa kesehatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang notabene merupakan kekayaan negarayang tidak dipisahkan, pelayanan jasa Pendidikan.

Secara operasional, pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu; Pertama, pelayanan publik yang diberikan tanpa memperhatikan orang perseorangan, tetapi keperluan masyarakat

¹⁷ Keputusan Menteri PAN Nomor 25 Tahun 2004

secara umum yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana transportasi, penyediaan pusat-pusat kesehatan, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, pemeliharaan keamanan, dan lain sebagainya; Kedua, pelayanan yang diberikan secara orang perseorangan yang meliputi kartu penduduk dan surat-surat lainnya.

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat internal suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksternal antar negara dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya *Al-Siyasat al-Syar'iyat* membahas tiga bidang, yaitu *Siyasat Dusturiyat*, *Siyasat Kharijiyat* dan *Siyasat Maliyat*. Perbidangan yang beragam tersebut dipersempit kepada empat bidang yaitu bidang fiqh siyasah dusturiyah, Kedua bidang fiqh siyasah dauliyah, Ketiga bidang fiqh siyasah maliyah dan Keempat bidang fiqh siyasah harbiyah.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam satu negara, legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu juga membahas tentang hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁸

Menurut Imam al-Mawardi kepemimpinan (Imamah) dibentuk untuk tujuan menjaga agama dan mengatur persoalan dunia. Karena itulah, bagi al-Mawardi membentuk sebuah pemerintahan merupakan sesuatu yang fardhu kifayah secara

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Konstektual Doktrin Politik Islam"*. Jakarta, Prenamedia Group. 2014, h. 17

syara' dan tidak hanya secara rasional. Berikut kaidah fiqh siyasah dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Secara terminologi masalah merupakan bentuk masdar dari kata *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, patut. Kata masalah dan manfa'ah jika dalam bahasa Indonesia menjadi “masalahat” dan “manfaat” yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Dapat disimpulkan sementara bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun menolak kemadaaratan, maka semua itu disebut dengan masalah.

Tidak ada nash al-Qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang bayi. Masalah ini masuk ruang lingkup siyasah hubungan antar manusia. Meskipun tidak diatur eksplisit, maka ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan. Dalam Islam diatur bahwa suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib.

Dalam konteks ini, hukum mencatatkan kelahiran anak bisa menjadi wajib jika kemaslahatannya lebih besar. Pencatatan itu berguna menjaga status dan asal usul anak. Mengingat manfaat dari akte kelahiran adalah sebagai bukti otentik ketika terjadi sengketa waris, sengketa wasiat atau hibah, maka pencatatan kelahiran menjadi penting karena masalahnya lebih besar dari mudharatnya. Sesuai kaidah dibawah ini:

الأمور بمقاصدها

“Segala peraturan tergantung kepada maksud dan tujuan pembuatannya”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadapnya bergantung kepada kemaslahatan”¹⁹

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat (*fathu dzari'ah*), maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya yang mendatangkan mafsadat dan memadorotkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi (*saddu dzari'ah*).

Tidak ada nash al-Qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang bayi. Namun dalam konsep Islam, identitas anak antara lain ditandai dengan penggunaan kata *bin* atau *binti*. Dengan konsep itu identitas anak sesuai nasabnya. Sama seperti halnya jika disamakan dengan pembuatan akta kelahiran di Disdukcapil. Pembuatan akta termasuk hal penting untuk memperkuat identitas dan nasab dari anak serta memberikan jaminan dan hak terhadap anak.

Tolak ukur untuk menentukan baik dan buruknya (manfaat dan mafsadat) yang bermuara untuk kehidupan manusia maka harus mewujudkan lima unsur pokok yang harus dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syaitibi dalam bukunya *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam*, ada tiga kategori tingkatan kebutuhan yaitu *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier).

Dari segi kekuasaan hujah dalam menetapkan suatu kebijakan, masalah ada tiga macam guna mempermudah dalam pengambilan keputusan sebagai hujjah dalam suatu masalah. Penulis mengambil teori masalah khususnya pada masalah

¹⁹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih “Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, Hlm 147

Dharuriyat yaitu dalam rangka menjaga harta, agama, jiwa, akal dan keturunan dengan cara mencatat peristiwa penting berupa pembuatan akta kelahiran yang bertujuan untuk menjaga harta (*hifdzu Al maal*), jiwa (*hifdzu Al nafs*), dan keturunan (*hifdzu Al nasl*) dan keumatan (*hifdzu Al ummah*). Karena urgensi dari pembuatan akta kelahiran sendiri antara lain untuk menjaga identitas seorang anak sesuai nasabnya, untuk memenuhi hak harta waris dimata hukum, dan untuk memberi perlindungan jiwa kepada anak tentang hak haknya dalam bernegara.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰ Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Implementasi yaitu pelaksanaan/penerapan. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara atau mengalir pada aktivitas, aksi, tindakan, kegiatan, penerapan atau adanya mekanisme suatu sistem yang di susun untuk memperoleh tujuan yang di inginkan. Implementasi menurut Ripley dan Franklin adalah apa yang terjadi setelah disahkannya Undang-Undang yang memberikan otoritas program, kebijakan, dan keuntungan (benefit), atau implementasi secara umum bertugas membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kebijakan pemerintah.

2. Pembuatan Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendefinisikan akta kelahiran sebagai bentuk identitas setiap anak yang menjadi

²⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" Bandung, Alfabeta. 2015, h..38

bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum.²¹

Akta kelahiran memiliki manfaat yang sangat berpengaruh terhadap anak yaitu meliputi: Menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warga negara tersebut, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan perlindungan anak, merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya, mencegah terjadinya pemalsuan umur, perkawinan dibawah umur, tindak kekerasan terhadap anak.

Landasan hukum yang mendasari pembuatan Akta Kelahiran adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sekarang menjadi Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran penduduk dan pencacatan sipil. Undang-undang inilah yang mengatur mengenai setiap terjadinya kelahiran harus dilaporkan.

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan.

Tujuan dibentuknya undang-undang ini ialah mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

²¹ Tim KPAI, <http://www.kpai.go.id/tinjauan/akta-kelahiran-adalah-hak-setiap-anak-indonesiabatalkan-uu-yang-persulit-pembuatan-akta-kelahiran/> (5 Juni 2013) Diakses pada tanggal 5 Juli 2023

Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

4. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap adalah objek penelitian penulis yang selanjutnya disingkat menjadi Disdukcapil Cilacap . Disdukcapil adalah lembaga pemerintahan yang berwenang dalam bidang administrasi kependudukan. Sehingga tidak terjadi kerancuan pada subjek dan juga sampel dalam penelitian skripsi ini. Dengan demikian perolehan data yang diperoleh akan lebih mudah dan terarah dalam penentuan wilayah karena kajian penelitian ini membahas mengenai pembuatan akta kelahiran. Disdukcapil Kabupaten Cilacap adalah lembaga atau instansi pemerintahan yang berwenang membuat dan mengeluarkan akta kelahiran dan dokumen administrasi lainnya secara resmi.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dimaksudkan untuk memastikan bahwa penelitian ini asli bukan duplikasi dan dapat menunjukkan perbedaan dan peramaan di hasil akhir penelitian ini. Dapat dijadikan rujukan relevan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan refrensi yaitu penelitian yang dilakukan yaitu antara lain:

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Verry Wimaka Aji Putra, yang berjudul *“Analisis Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo”*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2016. Adapun permasalahan yang diambil oleh penulis tersebut adalah pelayanan akta kelahiran merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, namun masih sering di rasakan kualitas pelayanan publik yang kurang memuaskan masyarakat terutama karena kurang optimalnya pelayanan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan tersebut. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, tentang pembuatan akta kelahiran serta penelitian dilakukan di Dinas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Majenang pada Tahun 2022. Permasalahan dan hasil kesimpulan dari penelitian tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini, permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah, tahun penelitian dan tempat penelitian tidak mempunyai kesamaan yang identik.
2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Pranata Saputra, berjudul *“Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang Terhadap Anak Terlantar”* tahun 2020 Universitas Muhammadiyah Palembang. Skripsi ini membahas tentang prosedur pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang terhadap anak terlantar dan hambatan-hambatan dalam pembuatan akta kelahiran anak terlantar. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, tentang pembuatan akta kelahiran serta penelitian dilakukan di Dinas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Majenang pada Tahun 2022. Permasalahan dan hasil kesimpulan dari penelitian tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini, permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan

masalah, tahun penelitian dan tempat penelitian tidak mempunyai kesamaan yang identik.

3. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Ardiansyah Prasetyo yang berjudul “Hak Anak untuk Memperoleh Akta Kelahiran Dan Proses Pembuatan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin”. Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015. Skripsi ini membahas tentang hak anak dalam memperoleh akta kelahiran yang resmi terdaftar oleh lembaga yang berwenang, kemudian penelitian tersebut berfokus di Kabupaten Banyuasin. Sedangkan penelitian membahas tentang implementasi pembuatan akta kelahiran di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

